

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1. Putusan Pengadilan Agama



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

### PUTUSAN

Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Pemohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jember, sebagai Pemohon;  
melawan

termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jember, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Mei 2022 yang telah didaftar di Kepanitieraan Pengadilan Agama Jember Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 11 Mei 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 26 Nopember 2021, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempurejo kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 0573/064/XI/2021 tanggal 26 Nopember 2021 dengan status Pemohon jejaka sedang Termohon perawan ;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 3 bulan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Pemohon di Jember belum mempunyai anak ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Februari tahun 2022 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suaminya dimana Termohon seringkali membantah

Hal. 1 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

nasihat Pemohon. Termohon juga kurang memberi rasa hormat kepada orangtua Pemohon. Selain itu orangtua Termohon seringkali ikut campur urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon lebih nuruh nasihat orangtua Termohon dari pada Pemohon sebagai suaminya;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamit kepada Pemohon sejak akhir April tahun 2022 dan sekarang berada dirumah orangtua Termohon di Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 2 minggu (namun terakhir berhubungan badan 1 bulan yang lalu) dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon telah tidak datang

Hal. 2 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA..Jr

**Disclaimer**

Kepuatan Mahkamah Agung Republik Indonesia berpanduan untuk selalu mempromosikan informasi/pajang ilmu dan akur sebagai bentuk kinerja Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi penegakkan hukum dalam dimungkinkan sejauh pemenuhan teknis terkait dengan akurasi dan akreditasi informasi yang kami sajikan, namun akhirnya karu perlu dari sisi kewajiban. Dalam hal Anda memperoleh informasi/pajang ilmu yang ternyata pada akhirnya akur atau informasi yang sebaliknya ada, namun belum terverifikasi, maka Anda segera hubungi Kepuatan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bawa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bawa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 22 September 2021 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0573/064/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempurejo kabupaten Jember tanggal 26 Nopember 2021 (P.2);

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :

1. saksi1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember; yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi sepupu Pemohon;
- Bawa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Pemohon di Jember belum mempunyai anakdan ;
- Bawa Saksi tahu bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, namun kemudian terjadi pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suaminya dimana Termohon seringkali membantah nasihat Pemohon. Termohon juga kurang memberi rasa hormat kepada orangtua Pemohon. Selain itu orangtua Termohon seringkali ikut campur urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga

Hal. 3 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr

## Classification

Diketahui bahwa: Agung Kegagalan merupakan entitas untuk seluruh masyarakat informasi paling baik dan akurat sebagai bantuan konseling Mekanik. Agung untuk pelajaran pada bidang teknologi dan akademik. Pelaksanaan dilakukan dengan pengetahuan. Untuk itu dalam hal ini masing-masing elemen yang terjadi permenantuan teknik ini akan dilengkapi dengan teknologi informasi yang kuat supaya nilai manfaatnya akan semakin besar. Dapat dari: **Analisa menentukan institusional kelembaga** yang terwujud pada nilai kearifan informasi yang relevansinya atau kewenangan berasal memiliki, maka Agung sanggup **Autoguru** Kegagalan Mekanik Agungnya untuk melakukannya.

Hafaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Termohon lebih nuruh nasihat orangtua Termohon dari pada Pemohon sebagai suaminya;

- Bawa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama 2 minggu (namun terakhir berhubungan badan 1 bulan yang lalu) dan awal pisah itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamit kepada Pemohon sejak akhir April tahun 2022 dan sekarang berada dirumah orangtua Termohon di Jember;
- Bawa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bawa Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. saksi2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tempurejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember;  
 Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi paman Pemohon;
- Bawa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Pemohon di Jember belum mempunyai anak ;
- Bawa kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu tidak harmonis dikarenakan keduanya sering bertengkar disebabkan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suaminya dimana Termohon seringkali membantah nasihat Pemohon. Termohon juga kurang memberi rasa hormat kepada orangtua Pemohon. Selain itu orangtua Termohon seringkali ikut campur urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon lebih nuruh nasihat orangtua Termohon dari pada Pemohon sebagai suaminya;
- Bawa awal pisah itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamit kepada Pemohon sejak akhir April tahun 2022 dan sekarang berada dirumah orangtua Termohon di Jember;

Hal. 4 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah 3 bulan hidup bersama rumah tangga di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suaminya dimana Termohon sering kali membantah nasihat Pemohon.

Hal. 5 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr

**Disclaimer**

Kepuatanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk konsistensi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas perlakuan dan penyelesaian perkara. Namun dalam hal ini informasi masih dimungkinkan sebagai permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini akan ditindaklanjuti dan diperbaiki dari sisi kewajiban. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terkait pada suatu isi atau informasi yang relevansya ada, silakan bukan merasa malu untuk menghubungi Kepuatanan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [kepuatanan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepuatanan@mahkamahagung.go.id) - Telp : 021-364.3348 (ext.214)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Termohon juga kurang memberi rasa hormat kepada orangtua Pemohon. Selain itu orangtua Termohon seringkali ikut campur urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon lebih nuruh nasihat orangtua Termohon dari pada Pemohon sebagai suaminya;

Menimbang bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 2 minggu (namun terakhir berhubungan badan 1 bulan yang lalu) telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqon gholidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinh, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak

Hal. 6 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan karena untuk menghindari kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat Albaqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَّزُوا الظَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِ

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendergan lagi Maha Mengetahui".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فَإِنْ تَعْزَّزْ بِعَزْزٍ أَوْ تَوَارْ أَوْ غَيْبَةْ جَازَ ابْتِدَاهُ بِالْبَيْنَةِ

Artinya: "Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa putusnya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusnya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Hal. 7 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 280 K/AG/2004 Tanggal 10 Nopember 2004, serta permohonan Termohon dan kesanggupan Pemohon sebagaimana dimaksud diatas, maka Majelis akan menentukan kewajiban bekas suami terhadap hak-hak yang menjadi bekas istri. Kemudian untuk menentukan kewajiban tersebut tentunya Majlis akan mempertimbangkan aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan keadaan Pemohon sebagai seorang Petani dan sekaligus juga mempertimbangkan standar kebutuhan hidup minimum Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan ternyata Termohon tidaklah termasuk istri yang nusuz, maka menurut hukum Pemohon sebagai bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekasistrinya selama dalam masa iddah, hal mana sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pernyataan pemohon serta keterangan saksi saksi Pemohon, Majelis mendapatkan kesimpulan bahwa pekerjaan Pemohon berpenghasilan diatas rata rata. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon tersebut serta standar kebutuhan minimal Termohon, maka adalah patut dan adil manakala Pemohon dihukum untuk memberikan terhadap Termohon berupa :

- Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian serta kemanfaatan terhadap perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis berpendapat bahwa pembayaran mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah madliyah, haruslah dibayarkan Pemohon pada saat sebelum dilaksanakan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 8 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Termohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah idah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada saat sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 745000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaranan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 M bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1443 H, oleh kami Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K. S.H., M.H. dan H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Phillien Sophia, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota  
 ttd

Ketua Majelis  
 ttd

Hal. 9 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

ttd

Phillien Sophia, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 600.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Materai	:	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
 Oleh,  
 Pengadilan Agama Jember  
 Panitera

Akhmad Muzaeri, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 2096/Pdt.G/2022/PA.Jr

**Disclaimer**

Kepala Mahkamah Agung Republik Indonesia berpandapat untuk selalu mencantumkan informasi/pisbing lain dan akurat sebagai bentuk konsistensi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas perkara dan putusan. Amanah dalam Amara merintis mewujudkan tujuan pemerintahan yakni tindak dengan akurat dan akuratan informasi yang sama sejalan. Harta negara akan berjalan lancar dan aman ke depan. Dalam hal Amara memerlukan informasi yang termasuk pada salah satu informasi yang seharusnya akur, sebenarnya merintis, maka Amara wajib mengajukan Kegaduhan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [argumenma@mahkamahagung.go.id](mailto:argumenma@mahkamahagung.go.id) | Telp : 021-384.3346 (ext.210)

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**PUTUSAN**

Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara cerai talak yang diajukan secara e-court oleh:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Sungai Tabuk, 25 September 1997/umur 26 tahun, NIK 6307XXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXX@gmail.com, dengan nomor handphone 0819XXXXXXX, sebagai **Pemohon**.

melawan

**TERMOHON**, tempat lahir di Hulu Sungai Tengah, 17 November 2000/umur 23 tahun, NIK 6307XXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 18 April 2024 dengan register Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb, Pemohon pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2019 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0166/010/XI/2019 tanggal 13 Juni 2022.

Hal. 1 dari 18 Put. No. 166/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 1 hari, di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 6 bulan, di rumah sewa di Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sekitar 6 bulan, di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 1 tahun 6 bulan dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 1 tahun 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul layaknya sebagaimana suami isteri dan sudah dikarunia anak 1 orang, yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 28 Juli 2023, yang berumur 8 bulan, dan setelah perpisahan Pemohon dan Termohon anak tersebut diasuh oleh Termohon.

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis dirasakan oleh Pemohon sekitar 3 tahun 8 bulan sejak awal nikah hingga bulan Juli 2023. Setelah itu antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:

- 3.1. Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki, hal ini Pemohon ketahui saat Pemohon merasa ada yang berbeda dengan sikap Termohon, kemudian Pemohon menanyakan hal tersebut dan Termohon mengakui perbuatannya tersebut.
- 3.2. Masalah ekonomi, Termohon meminta nafkah lebih di luar kemampuan Pemohon.

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 28 Agustus 2023, yang disebabkan Termohon menuntut kepada Pemohon tentang waktu bersama keluarga, sementara hal tersebut sulit dipenuhi oleh Pemohon karena pekerjaan Pemohon. Setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat di atas.

5. Bahwa sejak tanggal 28 Agustus 2023 hingga saat ini tanggal 17 April 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lebih dan selama itu Pemohon pernah datang ke kediamaan Termohon untuk mengajak Termohon rukun dan kumpul kembali, namun Termohon tidak bersedia. Hal ini menggambarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah

HTM-2 date 16-Pug-Nu-19670703-G2024100-000

Diketahui  
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia berbentuk aturan mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bantuan kerjasama Menteri Agama untuk pelajaran publik, transparansi dan akurasi dalam pelaksanaan Agama pada dasar. Menteri atau Menteri ketua yang berwenang mengeluarkan aturan tersebut dengan akurasi dan akurasi informasi yang benar sejajar. Hal ini akan semakin baik ketika dilakukan dengan benar dan akurasi.

Dapat diambil kesimpulan bahwa informasi yang benar dan akurasi informasi yang relevansinya ada, karena dalam mendidik, maha harap agar tidak terjadi kepanjangan Menteri Agama di atas :

Eselur : Keputusan Menteri Agama nomor : Tepi 1000/MT/2018 pada 24/08/2018

Halaman

## Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

terjadi perselisihan dan pertengkarannya serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

6. Bawha Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bawha pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bawha Hakim telah menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bawha perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bawha atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa jika diizinkan untuk bercerai dengan Termohon maka ia akan memberikan mut'ah yaitu uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan nafkah satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang lahir pada tanggal 28 Juli 2023 minimal Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya

Hal. 3 dari 16 Put. No. 188/Pdt.G/2024/PA.Brb

**Disdikbud**

Kejaksaan Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk Komitmen Mahkamah Agung untuk pemerintahan publik, transparansi dan akuntabilitas penegakkan hukum di peradilan. Namun adapula Adalah keruangan bagi penegakkan hukum penegakkan hukum untuk berkordinasi dengan akurasi dan akurasi informasi yang benar sahaja. Hal ini dilakukan berdasarkan prinsip dan etika profesional.

Diketahui bahwa informasi ini adalah informasi yang termasuk pada sifatnya ialah informasi yang rahasia dan/atau sensitif, atau yang mengandung kepentingan negara terhadap Kejaksaan Agung RI ini.

Halaman 3

E-mail : [AspKesaksian@mahkamahagung.go.id](mailto:AspKesaksian@mahkamahagung.go.id) | Telp : 021-384 2348 (ext.2108)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6307XXXXXXXXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 23 Oktober 2020, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 0166/010/XI/2019 tanggal 13 Juni 2022, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.2.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Mundar, 30 April 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah tante Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya tinggal di rumah sewa di Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul layaknya sebagaimana suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang lahir pada tanggal 28 Juli 2023, dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon.

Hal. 4 dari 16 Put. No. 106/Pdt.G/2024/PA.Brb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bawa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya yang rukun dan harmonis namun kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Termohon sering dijemput pulang oleh orang tua Termohon untuk tinggal bersama orang tua Termohon.

- Bawa saksi pernah melihat Termohon dijemput oleh orang tua Termohon.

- Bawa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 8 bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan pulang ke rumah orang tua Termohon.

- Bawa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Mundar, 04 April 1959, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.

- Bawa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian tinggal di rumah saksi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya tinggal di rumah sewa di Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian tinggal di rumah saksi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul layaknya sebagaimana suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang lahir pada tanggal 28 Juli 2023, dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon.

- Bawa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya yang rukun dan harmonis namun kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon cemburu kepada teman Pemohon, bahkan kemudian Termohon dijemput oleh orang tua Termohon untuk kembali ke rumah orang tua Termohon, dan hal tersebut

Hal. 5 dari 16 Put. No. 168/Pdt.G/2024/PA.Brb

**Berdasarkan**

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan surat edaran mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai berikut: Keputusan Mahkamah Agung untuk pengguna publik, transparansi dan akuntabilitas perikemanusiannya. Namun dalam hal ini keputusan masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan integritas informasi yang belum sejalan. Untuk itu, kami mengajak seluruh pihak untuk selalu memperhatikan keputusan ini.

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

sering terjadi sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, bahkan saksi melihat Pemohon kelelahan karena harus pulang pergi ke rumah orang tua Termohon padahal Pemohon telah lelah bekerja sehari dan tujuan Termohon supaya Pemohon dan Termohon bergantian mengasuh anak, Termohon juga tidak melaksanakan kewajibannya dengan maksimal melayani Pemohon dan hal tersebut terlihat dari banyaknya pekerjaan rumah tangga yang tidak selesai seperti adanya tumpukan cucian baju di rumah bersama Pemohon dan Termohon.

- Bawa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bawa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 8 bulan karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan pulang ke rumah orang tua Termohon.
- Bawa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bawa Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bawa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan tercatat sebagaimana diatur pada angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Termohon terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena Termohon tidak pernah hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi

Hal. 8 dari 16 Put. No. 166/Pdt.GR/2024/PA.Brb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar ikatan perkawinannya dengan Termohon diputuskan dengan alasan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis dirasakan oleh Pemohon sekitar 3 tahun 8 bulan sejak awal nikah hingga bulan Juli 2023. Setelah itu antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki dan masalah ekonomi karena Termohon meminta naikah lebih di luar kemampuan Pemohon. Puncak perselisihan terjadi pada tanggal 28 Agustus 2023, yang disebabkan Termohon menuntut kepada Pemohon tentang waktu bersama keluarga, sementara hal tersebut sulit dipenuhi oleh Pemohon karena pekerjaan Pemohon. Setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon. Sejak tanggal 28 Agustus 2023 hingga saat ini tanggal 17 April 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lebih dan selama itu Pemohon pernah datang ke kediaman Termohon untuk mengajak Termohon rukun dan kumpul kembali, namun Termohon tidak bersedia. Hal ini menggambarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P.1 dan P.2) serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 7 dari 16 Put. No. 186/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHP Perdata, isinya menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Barabai berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang juga merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdata. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai ini, sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian,

Hal. 8 dari 16 Put. No. 166/Pdt.G/2024/UPA.Brb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya tinggal di rumah sewa di Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul layaknya sebagaimana suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang lahir pada tanggal 28 Juli 2023, dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon.
- Bawa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya yang rukun dan harmonis namun kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Termohon sering dijemput pulang oleh orang tua Termohon untuk tinggal bersama orang tua Termohon.
- Bawa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 8 bulan karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan pulang ke rumah orang tua Termohon.
- Bawa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon telah diupayakan agar kembali rukun oleh keluarga Pemohon, tetapi tidak berhasil. Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 8 bulan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon telah diupayakan agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil dan selama persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang

Hal. 9 dari 18 Put. No. 168/Pdt.G/2024/PA.Brb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, diangkat suatu kaidah hukum: Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 8 bulan, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِ**

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Dan dalil syar'i dalam kitab *Madaa Humiyatuz Zaujaini fi al-Thalaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نَظَامَ الطَّلاقِ حِينَ تَضَطَّرُّبُ الْحَيَاةِ الْزَوْجِيَّنِ وَلَمْ يَعْدْ  
 يَنْفَعَ فِيهَا نَلَاحٌ وَلَا صَلْحٌ وَحِيثُ تَصْبِحُ الرِّبْطَةُ الْزَوْجِيَّةُ صُورَةً مِنْ غَيْرِ  
 رُوحٍ لَأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الْزَوْجِيَّنِ بِالسِّجْنِ الْمُؤْدِدِ  
 وَهَذَا تَأْبِاهُ رُوحُ الْعَدْلِ

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian,

Hal. 10 dari 16 Put. No. 106/Pdt.G/2024/PA.BB

**Disklaimer**

Kemakamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling korak akurat sebagai bentuk Komitmen Mahkamah Agung untuk pengajuan publik, transparansi dan akurasi dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun akhirnya setiap informasi hukum dan perundangan memiliki jangka waktu tertentu sebelum dikenal akurasi dan akurasi informasi yang belum sejelas itu. Oleh sebab itu, kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan informasi yang kami sajikan. Untuk mendapatkan informasi yang akurat, silakan hubungi direktorat informasi atau informasi yang relevan dengan kebutuhan.

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah anjaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raij terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini yang mengajukan adalah Pemohon, sekalipun Termohon tidak menuntut haknya karena tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi secara *ex officio* sesuai pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat mempertimbangkan mut'ah yang harus ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Hal. 11 dari 18 Put. No. 168/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu pula mengetengahkan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْفَطْلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَغْزُوفِ حَقًا عَلَى الْمُنْتَقَيِّنِ

Terjemahnya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa."

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon yaitu uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), maka dengan pertimbangan tersebut Pemohon dihukum untuk menyerahkan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran/penyerahan kewajiban Pemohon terhadap Termohon akibat perceraian, dalam perkara ini adalah mut'ah, oleh karenanya Pemohon dihukum untuk menyerahkan mut'ah kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** yang lahir pada tanggal 28 Juli 2023, saat ini anak Pemohon dan Termohon tersebut dipelihara oleh Termohon, oleh karenanya Hakim dapat secara *ex officio* menetapkan nafkah anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** yang lahir pada tanggal 28 Juli 2023 kepada ayahnya (Pemohon).

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan nafkah dan biaya pemeliharaan anak (hadhanah), menurut pendapat ulama' yang diambil alih sebagai hukum sebagaimana tersebut dalam Kitab al-Majmu' Juz 18, halaman 294:

أنه يجب على الآباء أن ينفق على ولده

Artinya: "Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak."



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

dan menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara a quo Hakim berpendapat bahwa untuk mempunyai kepastian hukum tentang kewajiban ayah terhadap anaknya, maka perlu ditetapkan besarnya nafkah yang harus ditanggung Pemohon kepada anaknya yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, nafkah tersebut harus sesuai kemampuan Pemohon.

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan Pemohon yang tertera dalam permohonan sebagai karyawan dengan usia 26 tahun dan dalam persidangan Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah anak yang saat ini dipelihara oleh Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang lahir tanggal 28 Juli 2023 minimal Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan, dihubungkan dengan keperluan anak Pemohon dan Termohon tersebut, sehingga Hakim berpendapat setidaknya Pemohon harus memenuhi keperluan dasar dari anaknya yang saat ini dipelihara oleh Termohon, sehingga wajar dan pantas jika Pemohon dilihukum untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang lahir tanggal 28 Juli 2023 minimal Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan dengan mengingat bertambahnya tingkat perkembangan, pertumbuhan dan kebutuhan biaya hidup anak diselaraskan dengan meningkatnya harga kebutuhan kehidupan pada masa yang akan datang dengan penambahan 10% per tahun sejak Pemohon menjatuhkan talak satu rai'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barabai, serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun, dan nafkah anak Pemohon dan Termohon tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hal mana telah

Hal. 13 dari 18 Put. No. 168/Pdt.G/2024/PA.Brb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 26 ayat 1 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pembebanan nafkah anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon di atas telah sejalan sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, yang pokoknya: "Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya". Dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang pokoknya: "Nilai nafkah anak setelah perceraian harus memenuhi batas minimum sesuai dengan asas kepatutan dan rasa keadilan."

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak yang dipelihara oleh Termohon kepada Pemohon sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemohon sebagai ayah kandung terhadap anaknya yang berada dalam pemeliharaan Termohon. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran sebagaimana maksud Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan penjelasan pasal tersebut. Oleh karena itu, Pemohon sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak tersebut hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun, dan kelalaian pembayaran nafkah terhadap anak tersebut adalah merupakan utang yang harus dilunasi oleh ayahnya dan tidak akan gugur dari tanggung jawabnya selain karena dilunasi atau digugurkan pembayarannya.

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban Pemohon sebagai orang tua menafkahi anaknya dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap perbuatan penelantaran anak sesuai dengan maksud Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 jo. Pasal 77 huruf (b) dan (c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka

Hal. 14 dari 16 Put. No. 186/Pdt.G/2024/PA.Brb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

berdasarkan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon mut'ah yaitu uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan mut'ah kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.
6. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon nafkah satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang lahir pada tanggal 28 Juli 2023 minimal Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sejak Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barabai hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun.
7. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Put. No. 166/P.d/G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. yang berdasarkan Surat Penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.Brb ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.  
Panitera Penoganti

Muhammad Saleh, S.H.

#### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 34.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan para Pihak	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 179.000,00</b>
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 16 dari 16 Put. No. 106/Pdt.G/2024/PA-Brb

Kepuasan Masyarakat Agung Republik Indonesia merupakan acuan untuk menentukan informasi paling baik dan akurat sebagai bantuan Asuransi Masyarakat Agung untuk pengabdian publik, transparansi dan akurasi dalam pelaksanaan fungsi perdata. Namun akhirnya Nehru menyatakan bahwa pengabdian negara kepada negara tinggal pengetahuan dan teknologi yang kurang lagi. Beliau menyatakan bahwa teknologi dan pengetahuan harus pertama dan akhirnya kerukunan.

## Lampiran 2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

**Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

**Mengingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
 6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
 7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

M E M U T U S K A N

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Dr. Hj. Yusna Zaidah, MH. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:  
 Nama : Farihatun Najaiba  
 NIM : 220102010195  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
 Judul : Hak Ex-Officio Hakim Dalam Penetapan Nafkah Bagi Istri Nusyuz (Studi Beberapa Putusan Pengadilan Agama)

**Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

**Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Kd Map: 124

### Lampiran 3. Surat Peineitapan Waktu Ujian Proposal



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 133 TAHUN 2025  
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 February 2023

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : Pertama : Mengangkat Dr. Hj. Yusna Zaidah, MH. dan Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:  
Nama : Farihutun Naiha  
NIM : 220102010195  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Implementasi Kewenangan Ex Officio Hakim Dalam Penetapan Nafkah Bagi Istri Nusyuz (Studi Putusan Nomor: 166/Pdt.G/2024/PA.Brb)

Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:  
Hari/Tanggal : Kamis, 13 Februari 2025  
Waktu : 14.30-15.15  
Tempat : Ruang Munaqasyah II

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



## Lampiran 4. Surat Keterangan Beirita Acara Ujian Proposal

### BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Kamis, tanggal 13 Februari 2025 pukul 14.30 s.d. 15.30 bertempat di Ruang Munaqasyah II Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Farihatun Naijha  
 NIM : 220102010195  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
 Judul : "Implementasi Kewenangan Ex Officio Hakim Dalam Penetapan Nafkah Bagi Istri Nusyuz (Studi Putusan Nomor: 166/Pdt.G/2024/PA.Brb)"



Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dr. Hj. Yusna Zaidah, MH.	(Penguji I)
2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH.	(Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan\*:

<input type="checkbox"/>	1. Diterima
<input type="checkbox"/>	2. Diterima dengan perbaikan
<input checked="" type="checkbox"/>	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi: <i>Huk Ex officio Istri dan Penetapan Nafkah Bagi Istri Nusyuz (Studi Bolehnya Putus PA)</i>
<input type="checkbox"/>	4. Ditolak dan disarankan:

dengan masa revisi selama 7 hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Yusna Zaidah, MH.	Penguji I	
2.	Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH.	Penguji II	



\*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 124

## Lampiran 5. Surat Permohonan Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783

*Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id*

Nomor	: B-3536/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2025	18 November 2025
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: 1 Proposal Skripsi	
Perihal	: Permohonan Izin Riset	

Kepada Yth.  
 Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan  
 kepada :

Nama	: <b>FARIHATUN NAJIHA</b>
NIM	: 220102010195
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: Jl. Veteran RT.11 RW.02 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari  
 tanggal 19 November - 19 Desember 2025 dengan judul:

**Hak Ex Officio Hakim Dalam Penetapan Nafkah Bagi Istri Nusyuz (Studi  
 Beberapa Putusan Pengadilan Agama)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan  
 izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai  
 dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan  
 terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,



RAHMAT SHOLIHIN

## Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344  
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:  
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

**SURAT KETERANGAN SELESAI RISET**

NOMOR B-174/Un.14/V.1/HM.02.2/12/2025


Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Farihatun Najiha  
NIM : 220102010195  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 19 November sampai dengan 19 Desember 2025 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 22 Desember 2025  
Kepala,



Dr. Saifuddin, M.Ag.  
NIP 197108211997031003

## Lampiran 7. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-3574/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah, UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Farihatun Najiha

NIM : 220102010195

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 27 Oktober 2025

Waktu : 10.30 - 12.30 Wita.

Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Sa'adah, S.Ag.,MSI. (Keislaman)

Penguji II : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. (Kesyariahan)

Penguji III : Dra. Hj. Fauziah Hayati, MHI. (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 84,4 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.




Tembusan:


1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 55

## Lampiran 8. Sertifikat BTA



Lampiran 9. Sertifikat Keterampilan Komputer



## Lampiran 10. Sertifikat TOEFL



## Lampiran 11. Nilai SKK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id)

**NILAI EKSTRAKURIKULER**

**NAMA** : Farihatun Najiha  
**NIM** : 220102010195  
**PROGRAM STUDI** : S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
**SEMESTER** : 7 (tujuh)  
**TAHUN AKADEMIK** : 2025/2026

No.	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek Keagamaan dan Moral Pancasila	5	14	1. Sertifikat Tes Baca Tulis Al-Qur'an Fakultas Syariah 2024(2) 2. Peserta Seminar Moderasi Beragama Provinsi Kalimantan Selatan 2024 (3) 3. Peserta Seminar Peringatan Tahun Baru Islam 1444 Hijriyah 2022 (3) 4. Peserta Seminar Public Speaking 2022 (3) 5. Peserta Seminar Sukses Karir dan Rumah Tangga oleh MUI Kota Banjarmasin 2025 (3)
	b. Aspek Akademik, Penalaran dan Idealisme	8	29	1. Participant Mediation Training batch-CXXVIII by Indonesian Public Procurement (IPPI) in comparation with Indonesia Dispute Board (IDB) 2025 (3) 2. Participant Assessment Mediation training by Indonesian Public Procurement (IPPI) 2025 (3) 3. Participant At Household Waste Management into renewable energy sources held by Overseas Indonesian Students' Association Alliance (OISAA) 2024 (5)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

				4. Peserta Studium Generale Fasya 2024 (1) 5. Peserta PBAK UIN Antasari 2022 (2) 6. Peserta PBAK Fakultas Syariah 2022 (1) 7. Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJJEL) "Reinterpretasi Hukum Rujuk dalam Talak Raj'i: Studi Atas 13 Syarat Rujuk dalam Kitabunnikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari" (7) 8. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJJEL) "Analisis Hukum Minta Banyu Masyarakat Banjar" (7)
c.	Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa dan agama	8	37	1. Koordinator Wilayah Korps PII Wati Kalimantan Selatan) 2023-2024 (Ketua Umum) (6) 2. Narasumber Islamic Teenagers Course Of Muslimah II 2023 (4) 3. Narasumber Leadership Basic Training 2024 (4) 4. Badan Pengawas Pemilu Kota Banjarmasin (petugas) 2024 (3) 5. Sertifikat Pelatihan Komputer Puskom Fasya 2024 (2) 6. Narasumber pendamping Ruhui Barakatan "Hukum Perjanjian Perkawinan Bagi Masyarakat Banjar" 2024 (6) 7. Narasumber pendamping Ruhui Barakatan "Tradisi Malam Salikur Pada Masyarakat Banjar" 2025 (6) 8. Peserta Pengabdian Masyarakat Desa Aranio Kabupaten Banjar HMP HKI 2024 (6)
2.	Aspek Penunjang a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	4	9	1. Juara 2 Syarhil Quran Gebyar Fasya 2024 (2) 2. Juara 2 Puisi Ma'had Al Jami'ah Asrama 3 2023 (4)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

				3. Juara 2 Syarhil Qur'an Family Law HKI 2024 (2) 4. Peserta lomba syarhil Qur'an Family Law HKI 2023 (1)
JUMLAH	27	89		

Banjarmasin, 1 Desember 2025

Dosen Pembimbing,

Prof. Hj. Yusna Zaidah, M.H.  
NIP. 196708121993032006

Plt. Wakil Dekan Bidang  
Kesiswaan dan Kerjasama,



Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.  
NIP. 197904102006041019

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap	:	Farihatun Najiha
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Barabai 16 Oktober 2002
Agama	:	Islam
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Status Perkawinan	:	Kawin
Alamat	:	Jl. Veteran GG Garuda
Email/HP	:	farihatunnajiha2@gmail.com/0813-4661-0892
Pendidikan		
SD	:	MI Negeri 2 Hulu Sungai Tengah
SMP	:	MTs Negeri 2 Hulu Sungai Tengah
SMA	:	MA Negeri 2 Hulu Sungai Tengah
Orang Tua		
Nama Ayah	:	Fadhel
Pekerjaan	:	Swasta
Nama Ibu	:	Jamilah
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
Jumlah Saudara	:	3
Suami/istri		
Nama Suami	:	Bagas Hermawan., S. PWK
Pekerjaan	:	Karyawan Indoosat
Alamat	:	Jl Veteran GG Garuda
Pengalaman Organisasi		
a.	:	Ketua Forum Palang Merah Remaja Indonesia (FORPIS) Hulu Sungai Tengah 2019-2020
b.	:	Ketua Umum Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia 2020-2021
c.	:	Ketua Korwil PII Wati Kalimantan Selatan 2022-2024
Daftar Karya Ilmiah		
a.	:	Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) “Reinterpretasi Hukum Rujuk dalam Talak Raj’i: Studi Atas 13 Syarat Rujuk dalam Kitabunnikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari”
b.	:	Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) “Analisis Hukum Minta Banyu Masyarakat Banjar”

Banjarmasin, 1 Januari 2026  
Penulis,

